



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 643/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.019 RW.007, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Ntonggu, RT.025 RW.007, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dalam hal ini dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Deden Satiawan, S.H., M.H. dan Syamsuddin, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor/berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 18, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 256/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 13 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 1 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 September 2022 dan telah dicatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sesuai kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXX, 28 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat selama 9 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awal mulanya Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Setiap kali bertengkar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat selalu menanyakan uang pemberiannya;

5. Bahwa sejak Tanggal 01 Januari 2024 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat;

6. Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh tokoh masyarakat, dan pihak manapun;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2024;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat memilih mediator yang tersedia, dan ditunjuklah Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Dp tentang penunjukan mediator dan kewajiban para pihak berperkara menjalani proses mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan mediasi dengan mediator tanggal 14 Agustus 2024 diperoleh kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

## Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.

## BAB II

### Hak-Hak Istri Akibat Perceraian

## Pasal 3

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua bersedia memberikan Mut'ah kepada Pihak Kesatu berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BAB III

### Berlakunya Kesepakatan

#### Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Pihak Kesatu dan putusan pengabulan Cerai Gugat Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan memasukan kesepakatan mediasi dalam gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan seluruh posita gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.);

#### Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55, agama Islam, pekerjaan Petani/Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt. 19 Rw.07 Kelurahan Montabaru ,Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama milik orang tua Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu;

-

Bahwa saksi melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

-

Bahwa selama berpisah, setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 37, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMPN No.03 Woja, tempat kediaman di Lingkungan VI, RT.019, RW.007, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama milik orang tua Tergugat di Desa Ntongu Palibelo Bima;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena Penggugat diusir keluar dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu Penggugat sering jalan-jalan keluar rumah bersama sepupunya;

-

Bahwa selama berpisah, setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 256/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 13 Agustus 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan dalam berperkara di Pengadilan Agama Dompu, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, sehingga upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai **kesepakatan perdamaian sebagian**, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan tersebut, pada pokoknya gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena rumah tangga yang tidak

Hal. 7 dari 13 Hal.

Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, setiap kali bertengkar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat selalu menyanakan uang pemberiannya, dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan dalam persidangan Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

## Fakta yang diakui atau tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 September 2022;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, dan tokoh masyarakat setempat;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

## Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, keterangan yang diberikan pun bersumber dari pengetahuan langsung para saksi dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 September 2022;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan

Hal. 9 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering cemburu dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, dan tokoh masyarakat setempat;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali yang ditandai dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023. Hal tersebut mengindikasikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.";*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi,

Hal. 10 dari 13 Hal.  
Putusan No. 643/Pdt.G/2024/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

*"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang berupa penambahan posita dan petitum yang berisi pokok kesepakatan perdamaian sebagian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat Nomor: 643/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim bersimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc., dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Arifuddin Yanto, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**  
Panitera,

ttd

**Arifuddin Yanto, S.Ag.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	0
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	0
c. Redaksi	: Rp	0
2. Biaya Proses	: Rp	0
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. Meterai	: Rp	0
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>0</b>
		(nol rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal.  
Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Dp